BATAS DESA - DESA SERUMPUN - KECAMATAN SALATIGA - PENETAPAN DAN PENEGASAN

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 21, BD 2025/NO. 21, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SERUMPUN KECAMATAN SALATIGA KABUPATEN SAMBAS

Abstrak : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa Serumpun Kecamatan Salatiga dengan desa-desa yang berbatasan langsung di sekitarnya.

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Serumpun Kecamatan Salatiga yang berbatasan dengan 10 desa di 4 kecamatan (Kecamatan Salatiga, Semparuk, Tebas, Selakau Timur, dan Selakau).
 2. Batas Sebelah Utara: Desa Sungai Toman & Desa Serunai (Kec. Salatiga), Desa Seburing, Sepadu, & Sepinggan (Kec. Semparuk).
 3. Batas Sebelah Timur: Desa Maktangguk (Kec. Tebas).
 4. Batas Sebelah Selatan: Desa Selakau Tua, Seranggam, & Gelik (Kec. Selakau Timur) serta Desa Bentunai (Kec. Selakau).
 5. Batas Sebelah Barat: Desa Bentunai (Kec. Selakau) dan Desa Sungai Toman (Kec. Salatiga).
 6. Uraian garis batas secara kartometrik melalui 18 Titik Kartometrik (TK) utama dengan koordinat geografis dan proyeksi UTM.
 7. Penetapan total luas wilayah Desa Serumpun Kecamatan Salatiga adalah seluas kurang lebih 836,36 hektare.
 8. Jaminan hukum bahwa penetapan batas desa ini tidak menghapus atau menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, maupun hak kepemilikan lainnya milik masyarakat.
 9. Penyajian Peta Batas Desa skala 1:40.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

Catatan : Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 25 April 2025.